

SIP Perekam Medis

| No | KOMPONEN | URAIAN |
|---|-------------------------------|--|
| ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk b. Foto copy STR Rekam Medik yang masih berlaku c. Foto copy Ijazah yang diakui pemerintah d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan f. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Dokter Pemerintah g. Pas foto 4 x 6 = 4 (empat) lembar dan 3 x 4 = 1 (satu) lembar |
| 2. | Prosedur/ Mekanisme Pelayanan | a. Pemohon mengajukan surat permohonan SIP Kepada Kepala DPMPTSP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Proses selanjutnya dilakukan oleh OPD Teknis (DKK) untuk verifikasi dokumen guna penerbitan Rekomendasi persetujuan penerbitan SIP e. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data dan membuat draft SK SIP f. Penandatanganan Rekomendasi Site Plan oleh Kepala DPMPTSP |
| 3. | Waktu Penyelesaian | Paling lama 6 hari kerja |
| 4. | Biaya Pelayanan | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | SIP Perekam Medis |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | Sarana pengaduan yang disediakan: 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmptsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmptsp.kuduskab.go.id |